

# Beban Kerja Dosen

disajikan pada tanggal 20 Januari 2023

Direktorat Sumber Daya Manusia & Organisasi ITS

## 2. PO BKD Tahun 2021



**#MBKM**  Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka masuk dalam Rubrik BKD.

**Sesuai PO PAK 2019**  Rubrik BKD disesuaikan dengan PO PAK 2019.

**Kinerja**  Kinerja berorientasi "Outcome" minimal "Output" dan bukan proses.

**Beban Kerja**  Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (Minimum 37,5 jam per minggu) serta nisbah dosen dan mahasiswa (IPS= 1:45 dan IPA= 1:30)

**Kewajiban Khusus**  Melaporkan Kewajiban Khusus Bagi Dosen dengan Jafung AA, L, LK dan Profesor setiap 3 Tahun.

**Penghargaan/Sanksi**  Penghargaan bagi Dosen berkinerja Lebih dan Sanksi bagi dosen berkinerja kurang (Sesuai kebijakan internal PT dan peraturan perundangan yang berlaku).




UU No. 14/2005 pasal 72 tentang BKD  
UU no. 12/2012 tentang Dikti

Permenristekdikti No. 20/2017  
Kewajiban LK + Prof (3 tahun)

Permendikbud No.3/2020 pasal  
30 SN Dikti  
Kepdirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021  
POBKD 2021

Standardisasi dan Penjaminan  
Mutu BKD

Implementasi Kebijakan  
#Merdeka Belajar Kampus Merdeka



1

3

BKD dosen: 12-16 sks per semester,  
dengan standar:



3.1

Dosen  
B+C minimal 9 sks + semua komponen  
tidak boleh kosong, maksimal 16 sks per  
semester, dikecualikan dosen tugas belajar.



3.2

Dosen Tugas Tambahan  
B min 3 sks, C, D, dan E boleh kosong,  
maks 16 sks per semester.



3.3

Maksimum sub-unsur pelaksanaan  
pendidikan/ pengajaran 12 sks.



3.4

Dosen melaporkan kewajiban khusus  
Kewajiban khusus berbeda untuk  
setiap jenjang JFA



Pencapaian IK Dosen berkontribusi pada IKU  
PT  
Pencapaian IKU PT berkontribusi pada IKU  
Kementerian

# KEWAJIBAN DOSEN SELAIN MELAPORKAN:



## LKD

### SETIAP SEMESTER:


- Dosen/Profesor biasa → 12-16 sks
- Dosen atau Profesor TT: 3 -16 sks



## JUGA MELAPORKAN KEWAJIBAN KHUSUS

### SETIAP 3 Tahun (sejak penetapan jabatan fungsional):

- AA dan L: 1 buku/ 1 artikel jurnal nasional;
- LK: 3 artikel jur nas terakreditasi/ 1 artikel jurnal intr / 1 paten/ 1 karya seni desain/ 1 karya monumental lainnya;
- Prof: 1 buku + 3 artikel jurnal intr/ 1 buku+1 artikel jurnal intr bereputasi/ 1 buku + 1 paten/ 1 buku+ 1 karya seni desain (*peer review internasional*) / 1 buku+ karya monumental lainnya: industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat *disesuaikan dengan persyaratan khusus PAK untuk Profesor.*



# PERBANDINGAN SYARAT MEMENUHI LKD PO BKD 2010 vs PO 2021 yg diimplementasikan di ITS th 2022

Keterangan	Level	Pendidikan		Penelitian		Pengabdian Pada Masyarakat + Penunjang	
		2010	2022	2010	2022	2010	2022
Dosen Tanpa Tugas Tambahan	Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesor	PO 2010: Pendidikan + Penelitian $\geq$ 9 sks yang dilaksanakan di PT, Pengabdian + Penunjang $\geq$ 3 sks [Dalam 1 tahun, penelitian minimal 1 sks, pengabdian masyarakat minimal 1 sks]  PO 2021: Pendidikan + Penelitian $\geq$ 9 sks yang dilaksanakan di PT, semua komponen tidak boleh kosong, maksimum sub pendidikan/ pengajaran 12 sks					
Dosen Dengan Tugas Tambahan	Level 15, 16, 17, 18	$\geq$ 3 SKS	$\geq$ 3 SKS	$\geq$ 0 SKS	$\geq$ 0 SKS	$\geq$ 0 SKS	$\geq$ 0 SKS
	Level 14	$\geq$ 3 SKS	$\geq$ 3 SKS	$\geq$ 1 SKS	Tidak boleh kosong ( $> 0$ sks)	$\geq$ 1 SKS	tiap komponen tidak boleh kosong
	Level 13	$\geq$ 4 SKS	$\geq$ 4 SKS				
	Level 12	$\geq$ 5 SKS	$\geq$ 5 SKS				

# Kewajiban Khusus BKD

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan	
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal jurnal nasional/prosiding nasional</li> <li>- karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Peringkat 3 sampai dengan Peringkat 6 dapat <b>digunakan kewajiban khusus bagi Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan Lektor</b></li> </ul>
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal jurnal nasional/prosiding nasional</li> <li>- karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Peringkat 3 sampai dengan Peringkat 6 dapat <b>digunakan kewajiban khusus bagi Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan Lektor</b></li> </ul>

# Kewajiban Khusus BKD

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan	Dirubah Menjadi
Lektor Kepala	(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional, ATAU	3 karya ilmiah  ATAU	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)	(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Peringkat 1 atau Peringkat 2
	(b) Paling sedikit satu jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental desain monumental	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping	



## Prosiding Internasional Bereputasi (Terindeks pada Scimago dan Scopus)

- Dinalai sama dengan jurnal internasional (PermenristekDikti 20/2017)
- Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus untuk Lektor Kepala dan Profesor

# Kewajiban Khusus Profesor

Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Menulis buku ajar atau buku teks, DAN	1 buku [buku ajar/ buku referensi]	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional <b>terindeks basis data internasional</b> , ATAU (a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di Prosiding internasional terindeks pada scimago dan scopus	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
(b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
(c) Paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
(d) Paling sedikit satu karya seni monumental /desain monumental [berkontribusi bagi Industri, Teknologi, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat]	atau 1 karya monumental	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

- a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
- 3.1. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud dalam butir 3 diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah sebagai berikut.

- a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
- b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar.
- c. Memiliki ISBN.
- d. Tebal paling sedikit 60 (enam puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
- e. Ukuran : standar, 15 x 23 cm, 1 spasi.
- f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
- g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

# SUMBER DATA Realisasi Kegiatan Dosen DI SIM KEPEGAWAIAN Menu BEBAN KERJA

The screenshot shows a web-based application interface for managing academic staff activities. At the top, there is a navigation bar with tabs: Biodata, Keluarga, Riwayat, Pekerjaan, Pengalaman, Profil Dosen, Beban Kerja (which is highlighted with a red dashed box), Capaian Kinerja, and Angka Kredit. Below the navigation bar, there are four buttons: Terpilih, Tersedia, Asesor, and Administrator. The main content area has a title 'DAFTAR KEGIATAN BKD PERIODE TAHUN 2022 (Otomatis Terpilih Oleh Sistem)'. It includes two date ranges: Jan-Jun (Semester Genap) and Juli-Des (Semester Ganjil). There are two buttons for printing: 'Cetak LKD Excel' and 'Cetak LKD'. A message below states: 'Penilaian Laporan Kinerja Dosen dengan status "M" (memenuhi)'. A note about supervisor roles is present: 'Kegiatan Pimpinan Data kegiatan pimpinan tidak ditemukan atau jabatan pimpinan tersebut tidak/belum diakui dalam BKD'. A note about graduation requirements: 'Syarat Kelulusan : Pendidikan dan Penelitian >= 9, komponen lain tidak boleh kosong (minimal ada)'. A table at the bottom is titled 'BIDANG PENDIDIKAN' and has columns: No, Jenis Kegiatan, Masa Pelaksanaan, Beban SKS, and Penilaian Asesor (with sub-columns 1, Rekom1, 2, Rekom2, Rata2).

## Pelaksanaan Pendidikan:

- entry data SK oleh Petugas Entry Departemen
- realisasi kehadiran dari myITS Presensi.

## Penelitian:

- SIMPel (SIM Penelitian) berupa Laporan Kemajuan, Laporan Akhir
- Profil Dosen di SI Kepegawaian: publikasi dientry dosen masing-masing

## Pengabdian Pada Masyarakat:

- SIMPel (SIM Penelitian) Laporan Kemajuan, Laporan Akhir,
- Profil Dosen di SI Kepegawaian: publikasi abmas dientry dosen masing-masing

## Penunjang

- entry data SK oleh Petugas Entry Unit (Departemen/Fakultas/Unit Pusat)

## Evaluasi BKD Semester Gasal 2022/2023

- Dilaksanakan melalui Sister
- Data Pendidikan ditarik melalui Feeder  
[Proses: ITS -> PDDikti -> Sister]
- Saat ini sedang proses Migrasi dari SI Kepegawaian ke Sister untuk Data Penelitian, Pengabdian, Penunjang

# Surat Edaran

Nomor : 0266/E4/KK.00/2022

26 Januari 2022

Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian/Lembaga Mitra di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output, sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, dan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dan merujuk surat kami nomor 0277/E/KP/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. PO BKD Tahun 2021 diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Akhir Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing, hal tersebut akan diperpanjang sampai dengan Agustus 2022;
2. Bagi Asesor lama yang belum mengikuti penyegaran dan belum lulus uji kompetensi dan keterampilan, agar dapat segera mengikuti kegiatan tersebut baik yang diadakan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek atau yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Perguruan Tinggi (Kementerian Mitra) dengan narasumber dari Tim BKD Pusat;
3. Bagi yang belum mengikuti kegiatan tersebut diatas, untuk NIRA lama akan dinonaktifkan secara otomatis dalam aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) dan tidak dapat ditugaskan sebagai Asesor BKD internal maupun eksternal;
4. Setiap dosen wajib melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Sumber Daya,

# Surat Edaran

## 29 Mei 2022

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dan merujuk Surat Edaran Nomor 0266/E4/KK.00/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan terkait pemenuhan kewajiban khusus dosen, bahwa:

1. pelaporan kewajiban khusus bagi dosen untuk semua jenjang jabatan fungsional tidak dinilai dengan satuan sks namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual (KI). Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu tiga tahun sesuai dengan tabel 1 dan tabel 2 pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021) dan tabel 4 kriteria memenuhi kewajiban khusus dosen dalam kurun waktu tiga tahun.
2. selama masa peralihan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, pemenuhan kewajiban khusus tiga tahun bagi dosen dalam SISTER BKD yaitu apabila Belum Memenuhi akan memiliki status "BM". Setelah tanggal 18 Februari 2023 dosen yang kewajiban khususnya Tidak Memenuhi akan memiliki status "TM".
3. dosen dengan status "BM" dikarenakan belum memenuhi kewajiban khusus pada point 2) di atas, jika Laporan Kinerja Dosen (LKD) BKD dalam SISTER BKD Memenuhi atau dengan status "M", akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi masing masing pada setiap semesternya, secara berjenjang dimulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan tunjangan, serta penundaan tunjangan. Pemberian sanksi tersebut dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan kewajiban khusus Memenuhi atau status "M".
4. dosen dengan LKD BKD Memenuhi atau status "M" dan kewajiban khusus Belum Memenuhi atau status "BM" pada point 3) selama masa peralihan di atas, dapat diberikan tunjangan profesi dosen/sertifikasi dosen bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan diberikan tunjangan profesi dosen/sertifikasi dosen dan kehormatan bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor.

# Surat Edaran

## 29 Mei 2022

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021, dan merujuk Surat Edaran Nomor 1785/E4/KK.00/2022 tanggal 29 Mei 2022 tentang Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021, dengan ini kami sampaikan terkait penerapan kewajiban khusus dosen, sebagai berikut.

1. Masa peralihan penerapan kewajiban khusus mulai sejak 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2023. Pada kurun waktu tersebut, penetapan sanksi bagi dosen yang Belum Memenuhi (status BM) diberi sanksi pembinaan secara bertahap sesuai dengan PO BKD 2021;
2. Setelah berakhirnya masa peralihan, Dosen yang Tidak Memenuhi kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD Tahun Akademik Genap 2022/2023 dinyatakan Tidak Memenuhi dengan status "TM". Dengan demikian, dosen yang berstatus TM akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen dan/atau tunjangan kehormatan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan kembali setelah dosen memenuhi kewajiban khususnya, dengan status "M".
3. Kriteria penghentian tunjangan bagi dosen dengan status TM tersebut, yaitu:
  - 1) bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen; dan
  - 2) bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

## Kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021

1. Masa peralihan penerapan kewajiban khusus mulai sejak **18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2023**. Pada kurun waktu tersebut, penetapan sanksi bagi dosen yang Belum Memenuhi (status BM) diberi sanksi pembinaan secara bertahap sesuai dengan PO BKD 2021;
2. Setelah berakhirnya masa peralihan, Dosen yang **Tidak Memenuhi kewajiban khusus** pada periode pelaporan kinerja BKD Tahun Akademik Genap 2022/2023 dinyatakan **Tidak Memenuhi dengan status “TM”**.

Dengan demikian, dosen yang berstatus TM akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen dan/atau tunjangan kehormatan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan kembali setelah dosen memenuhi kewajiban khususnya, dengan status “M”.

# **TERIMA KASIH**